

LAMPIRAN VI

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 22/7/PBI/2020

TANGGAL 30 APRIL 2020

TENTANG

PENYESUAIAN PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN
BANK INDONESIA SEBAGAI DAMPAK PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN MENGENAI BIAYA SKNBI

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
1.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/8/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia	-	Tidak dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Penyesuaian dilakukan pada peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/12/PADG/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia.

No	KETENTUAN BANK INDONESIA YANG BERLAKU SAAT INI	PENGATURAN DALAM KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI	PENYESUAIAN PELAKSANAAN KETENTUAN
2.	Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/12/PADG/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia	<p>Pasal 95 ayat (1) huruf a</p> <p>Peserta dapat mengenakan biaya kepada nasabah paling banyak Rp3.500,00 per DKE Transfer Dana, untuk Layanan Transfer Dana.</p> <p>Lampiran VIII butir A 1.1.</p> <p>Biaya Layanan Transfer Dana SKNBI dari Bank Indonesia ke Peserta sebesar Rp.600,00 (enam ratus rupiah) per DKE Transfer Dana</p>	<p>Peserta dapat mengenakan biaya transfer dana kepada nasabah paling banyak Rp2.900,00 per DKE Transfer Dana.</p> <p>Biaya Layanan Transfer Dana SKNBI dari Bank Indonesia ke Peserta menjadi Rp1,00 (satu rupiah) per DKE Transfer Dana.</p>

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO